

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) NGANJUK

Tanggal : 27 Juli 2023

Nomor : 530/21/SPK/411.309/2023

Kegiatan : PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA

Sub Kegiatan : KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT

Pekerjaan : JASA PENYELENGGARA ACARA PELATIHAN
PENERAPAN GOOD MANUFACTURING PRACTICE
(GMP)

Biaya Pelaksanaan : Rp. 119.991.000,-
(Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Satu Ribu Rupiah)



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

untuk melaksanakan

**SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA
BELANJA JASA PENYELENGGARA ACARA PELATIHAN PENERAPAN GOOD
MANUFACTURING PRACTICE (GMP) DI KABUPATEN NGANJUK**

Nomor : 530/21/SPK/411.309/2023

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Nganjuk pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara :

- I. Haris Jatmiko, S.Pd., : Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama M.Si DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Nganjuk, yang berkedudukan di Jl. Prof. IR. Gondowardojo, No. 12 Nganjuk (selanjutnya disebut "PPK").
- II. Dr. Indrian Supheni, SE., : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk yang bertindak untuk dan atas nama STIE Nganjuk, yang berkedudukan di Jl. AR. Saleh No. 21, Nganjuk (selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola")

III. MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta STIE NGANJUK untuk menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Kontrak ini;
- (b) STIE NGANJUK, sebagaimana dinyatakan kepada PPK memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Kontrak ini;
- (c) PPK dan STIE NGANJUK menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan STIE NGANJUK mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh Karena itu, PPK dan STIE NGANJUK dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok pekerjaan yang diwakelolakan adalah kegiatan JASA PENYELENGGARA ACARA PELATIHAN PENERAPAN GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) DI KABUPATEN NGANJUK;
2. Total kontrak atau Nilai Kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan Surat Penawaran adalah sebesar Rp. 119.991.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Kode Rekening : 3.31.02.2.01.05
Program : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan : PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA
Sub Kegiatan : KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pekerjaan

: JASA PENYELENGGARA ACARA PELATIHAN PENERAPAN
GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP)

3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian Kejasama ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
 - a) Naskah Kerjasama;
 - b) Surat Penawaran;
 - c) Kerangka Acuan Kerja;
 - d) Dokumen-dokumen kelengkapan surat penawaran, berita acara dan Rencana Anggaran Biaya;
 - e) Laporan dokumen hasil Pelatihan Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP).
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola untuk PPK sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - b. PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana swakelola sejumlah daftar pengajuan kebutuhan pembayaran tenaga kerja, bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan setelah Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola menyerahkan laporan yang telah diverifikasi oleh Tim Pengawas yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.
7. Kontrak ini mulai berlaku selama 30 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2023 dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan pada tanggal 26 Agustus 2023.
8. Biaya Pelaksanaan kegiatan akan dicairkan melalui PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk atas nama STIE Nganjuk Nomor rekening : 0192092933, dengan tata cara sebagai berikut :

Pihak pelaksana telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%), dan akan diadakan pembayaran sebesar 100% dari total biaya atau sebesar Rp. 119.991.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dilampiri kuitansi, surat permohonan pencairan, laporan pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, PPK dan Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

KETUA STIE NGANJUK



44AKX500412898

Dr. INDRIAN SUPHENI, SE, S.Pd, M.AKs, CSRS
NIDN. 0722047901

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



HARIS JATMIKO, S.Pd, M.Si
NIP. 19712219 199803 1 006